



PUTUSAN

Nomor 6200 K/Pid.Sus-LH/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEMI BAKRI alias IDEM bin BUYUANG ALUIH;**

Tempat Lahir : Tanjung Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/7 Juni 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Durian Bangko, Jorong Kampung Kajai, Kelurahan Desa (Nagari) Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 butir 16 Pasal 92 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 37 butir 15 Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman tanggal 25 Maret 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 6200 K/Pid.Sus-LH/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEMI BAKRI alias IDEM bin BUYUANG ALUIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun, di dalam kawasan hutan, tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa DEMI BAKRI alias IDEM bin BUYUANG ALUIH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat jenis exavator (*second*) merek Komatsu PC 200  
digunakan dalam perkara Zuleffendi Alias Izul;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 6/Pid.Sus/LH/2022/PN Lbs tanggal 21 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEMI BAKRI alias IDEM bin BUYUANG ALUIH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja membawa alat berat yang lazim digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 6200 K/Pid.Sus-LH/2022



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator (bekas/second) merek Komatsu PC 200-6 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana Nomor 15/Pid.Sus/LH/2022/PN Lbs atas nama Terdakwa ZUL EFFENDI alias IZUL alias APUAK bin SUAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 98/PID.SUS/LH/2022/PT PDG tanggal 27 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 21 April 2022 Nomor 6/Pid.Sus/LH/2022/PN Lbs yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus/LH/2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa melalui Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 15 Juli 2022;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 6200 K/Pid.Sus-LH/2022



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 15 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 butir 16 Pasal 91 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 37 butir 15 Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tempat Terdakwa memasukkan excavator, yaitu kebun milik Darsiman, adalah masuk ke dalam kawasan hutan, karena tidak terdapat sosialisasi maupun tanda batas yang menunjukkan batas kawasan hutan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 6200 K/Pid.Sus-LH/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;

- Bawa berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat maupun barang bukti, telah terdapat fakta bahwa sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021, Darsiman (DPO) membeli tanah kebun seluas 6 (enam) hektar dari H. Bulkaini melalui Terdakwa dengan harga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang telah dibayar senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah pengurusan sertifikat keluar yang di mana tanah tersebut terletak di Jorong Tarantang Tunggang, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, yang mana tanah tersebut akan digunakan untuk berladang atau berkebun durian dan atau tanaman lainnya;
  - b. Bahwa untuk mengolah tanah tersebut, Darsiman (DPO) membeli sebuah exavator (*second*) merek Komatsu PC 200-6 jenis mesin patria 6 piston berwarna kuning nomor rangka 20Y-70-2430-08D dan Nomor mesin 07005956207-11-4330 seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2021 dari Aguspar;
  - c. Bahwa sejak tanggal 12 September sampai dengan 27 September 2021 Terdakwa berdasarkan kerjasamanya dengan Darsiman (DPO) memasukkan exavator (*second*) merek Komatsu PC 200-6 tersebut ke lokasi kebun milik Darsiman (DPO) sekaligus membuat badan jalan menuju lokasi sejauh kurang lebih 1,1 (satu koma satu) kilometer, melakukan pembersihan lahan dan membuat lobang tempat menanam durian di lokasi kebun milik Darsiman (DPO) dengan melibatkan Sudirman (DPO) selaku operator alat berat dan Zeleffendi (DPO) sebagai pengawas pekerjaan;
  - d. Bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan Darsiman (DPO) dalam mencari dan membeli tanah kebun, mengurus kebun, dan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 6200 K/Pid.Sus-LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli alat berat (*exavator*), mencari operator, dan sebagai pengarah;

- e. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah masuk ke dalam Kawasan Hutan Konservasi Dengan Fungsi Suaka Margasatwa (SM) Malampah Alahan Panjang sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3975/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Sebagian Kelompok Hutan Malampah seluas  $\pm$  50.260,27 ha meliputi Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Agam dan Lima Puluh Kota dan Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa (SM) Malampah Alahan Panjang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.597/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016 tanggal 3 Agustus 2016, seluas  $\pm$  39.208,07 ha meliputi Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Agam dan Lima Puluh Kota, dengan jarak dari batas pinggir kawasan sejauh 824,99 (delapan ratus dua puluh empat koma sembilan sembilan) meter ke arah dalam Kawasan;
- Bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak mengetahui tanah tersebut masuk ke dalam kawasan hutan dan tidak pernah ada sosialisasi, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini Terdakwa yang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tanah tersebut tidak masuk ke dalam kawasan hutan sebelum melakukan kegiatan perkebunan atau kegiatan sejenis lainnya;
  - Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
  - Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena lokasi lahan perkebunan yang diolah Terdakwa sudah diolah sejak tahun 2008 dan telah terbit Sporadik dari pemerintah Desa. Sehingga semestinya Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum berdasarkan Pasal 17 A Ayat 1 Pasal 50 A, Pasal 110 A dan Pasal 110 B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa tanggal 10 November 2021 Terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan diketemukannya alat berat eskavator yang beroperasi di dalam kawasan hutan Margasatwa Malampah Alahan Panjang yang beralam di Jorong Tarantang Tunggang, Nagari Binjai Kabupaten Pasaman;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 6200 K/Pid.Sus-LH/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli lahan dari Saksi Bukaini seluas 6 (enam) Hektar dimana uang yang dipakai Terdakwa membeli lahan tersebut berasal dari pemodal yang bernama Darsiman;
- Bahwa selain membeli lahan 6 (enam) hektar tersebut Terdakwa juga membeli eskavator bekas dan dibawa Terdakwa masuk ke dalam lahan/kawasan hutan untuk dipakai membersihkan jalan menuju lahan, memperlebar jalan, dan membuat lubang untuk menanam pohon durian;
- Bahwa lahan yang sudah dibuka untuk dibersihkan dengan menggunakan eskavator luasnya sudah 1 (satu) hektar;
- Bahwa berdasarkan Surat Peta Hasil Klarifikasi Status Kawasan Hutan dan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru atas nama Demi Bakri di Jorong Tarantang Tunggang, Nagari Binjai, tempat ditemukannya eskavator tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa berdasarkan SK Menteri LH dan Kehutanan Nomor SK.597/Menlhk/ Setjen/PLA.2/8/2016 tanggal 3 Agustus 2016;
- Bahwa dalam Kawasan Hutan Margasatwa tidak boleh dilakukan kegiatan perkebunan kecuali hanya untuk kegiatan wisata alam terbatas dan penelitian;
- Bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah saat Terdakwa membeli lahan/tanah tersebut dari Bukini seluas 6 (enam) hektar, semestinya Terdakwa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membeli lahan tersebut apakah lahan tersebut bukan lahan bermasalah karena masuk dalam kawasan hutan margasatwa/lindung ataukah tidak, dengan cara mendatangi/menanyakan langsung ke instansi yang terkait dalam hal ini Dinas LH dan Kehutanan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa. Bahkan Terdakwa tanpa izin dari kementerian terkait memasukkan alat berat berupa ekskavator untuk membuat dan mempelebar jalan dan membuat lubang untuk ditanami durian yang semestinya tidak bisa dilakukan dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa dalam perkara *a quo* menjadi pelajaran bagi instansi terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar memberikan tanda-tanda baik berupa papan bicara dan lain sebagaimana yang pada

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 6200 K/Pid.Sus-LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat bahwa lokasi/tanah tersebut adalah masuk dalam Kawasan Hutan Lindung/Hutan Margasatwa agar supaya baik perorangan, masyarakat tidak gampang mengklaim tanah atau lahan yang masuk dalam kawasan hutan lindung tersebut sebagai miliknya sebagaimana dalam perkara *a quo* yang hanya didasarkan dengan Surat Sporadik dari Kantor Desa;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa haruslah diringankan dengan pertimbangan bahwa lahan yang dibersihkan Terdakwa baru sekitar 1 (satu) hektar dan saat Terdakwa membeli lahan tersebut sudah dalam keadaan tidak ada pohon-pohon;
- Bahwa dalam perkara *a quo* bukan hanya Terdakwa yang dibebani pertanggungjawaban pidana tetapi termasuk pihak-pihak yang menjual lahan tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 92 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 butir 16 Pasal 92 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 37 butir 15 Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DEMI BAKRI alias IDEM bin BUYUANG ALUIH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 6200 K/Pid.Sus-LH/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 6200 K/Pid.Sus-LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)